



**SKRIPSI**

**“ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI  
DAN PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2008”**

*Oleh :*

**HARRY FEBRI**  
**BP. 02 153 031**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi.*

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2009**

*ANALISIS PELAKSANAAN  
AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET PEMERINTAH DAERAH  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2008*

ABSTRAK

Pelaksanaan *good governance* merupakan salah satu agenda yang harus dicapai oleh Pemerintah Indonesia. *Good governance* diterapkan di daerah mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang harus ditinjau di dalam pelaksanaan *good governance* adalah dalam bidang reformasi keuangan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan PP No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Pengelolaan barang milik daerah terkait dengan pelaksanaan akuntansi dan penatausahaan aset. Penelitian yang dilakukan yaitu mesdeskripsikan analisis pelaksanaan akuntansi dan penatausahaan aset pemerintah daerah. Lokus penelitian adalah di Kabupaten Tanah Datar yaitu pada Pemerintah Daerah. Adapun latar belakang dari penelitian ini di antaranya adalah Kabupaten Tanah Datar memiliki Peraturan Bupati sebagai acuan teknis dalam pengelolaan keuangan namun pada tahun 2008 Peraturan Bupati tersebut belum digunakan sebagai acuan dalam penatausahaan aset akan tetapi Pemkab Tanah Datar tetap melakukan kegiatan tersebut yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian selanjutnya hasil audit BPK terhadap pengelolaan akuntansi dan penatausahaan aset Pemkab Tanah Datar Tahun 2008 dinilai disclaimer, sehingga perlu untuk dianalisis persoalan yang menjadi kendala di dalam penatausahaan aset di Pemkab Tanah Datar. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi dari aparatur Pemkab Tanah Datar dan melalui dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana dengan baik karena belum adanya sistem dan prosedur akuntansi aset yang diundangkan melalui peraturan bupati, hal ini menyebabkan pencatatan dan pelaporan tidak mempunyai standar yang baku untuk mencatat dan melaporkan proses rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap. Kemudian pelaksanaan akuntansi dan penatausahaan aset di kabupaten tanah datar terkendala pada keterbatasan kemampuan personil yang melaksanakan proses akuntansi dan penatausahaan aset sehingga dalam pelaksanaannya belum mengikuti peraturan yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan

*Kata kunci: Pelaksanaan Akuntansi, Penatausahaan Aset*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Tanah Datar menurut Perda No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya dengan berlakunya Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dialihkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA).

Terkait dengan pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar tahun 2008, pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana dengan baik karena belum adanya sistem dan prosedur akuntansi aset yang diundangkan melalui peraturan bupati, hal ini menyebabkan pencatatan dan pelaporan tidak mempunyai standar yang baku untuk mencatat dan melaporkan proses rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap.

Penerimaan Aset di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diperiksa dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan pihak terkait sesuai dengan isi dokumen tersebut. Tetapi masih ada masalah dalam pelaksanaan penerimaan aset pada tahun 2008 karena sampai saat ini

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku Teori dan Metodologi**

- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Syafri Harahap, Sofyan. 1999. *Akuntansi Aktiva Tetap, Akuntansi, Pajak, Revaluasi, Leasing*. Jakarta: Raja Grafindo
- Husaini Usman. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lexy Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

### **Perundangan-undangan dan Peraturan Pemerintah**

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **Media/ Situs Internet**

- <http://www.bppk.dcpkeu.go.id/index.php/2008042271/jurnal-akuntansi>, diakses 16 Juli 2008